

## GERAK CEPAT PEMPROV RIAU INTENSIFKAN PERSIAPAN JAMBORE KARHUTLA 2025



Sumber gambar:

[https://mediacenter.riau.go.id/foto\\_berita/medium/gerak-cepat-pemprov-riau-intensifka.jpg](https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/gerak-cepat-pemprov-riau-intensifka.jpg)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat persiapan Jambore Karhutla 2025. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq OH, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (16/04).

Dikatakan, Pj Sekdaprov Riau, Taufiq OH, pihaknya terus mematangkan persiapan pelaksanaan jambore. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor terkait sangat penting dilakukan guna memastikan kegiatan berjalan dengan lancar dan berdampak positif bagi masyarakat.

"Hari ini kita melakukan rapat persiapan lanjutan untuk kegiatan Jambore Karhutla Provinsi Riau. Pelaksanaannya akan berlangsung mulai 25 - 27 April 2025 di Bumi Perkemahan Taman Hutan Raya, Minas, Kabupaten Siak," katanya.

Dijelaskan, *event* ini akan diisi dengan berbagai kegiatan menarik yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga edukatif. Beberapa kegiatan yang direncanakan meliputi talk show, penanaman pohon, serta praktek pemadaman kebakaran secara langsung.

"Event ini nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan menarik seperti talk show, penanaman pohon, serta praktek pemadaman kebakaran. Tak hanya itu saja, akan ada juga kegiatan penyuluhan dan berbagai aktivitas terkait kepramukaan," jelasnya.

Diungkapkan, ada beberapa program unggulan yang akan ditampilkan dalam Jambore Karhutla, diantaranya adalah Desa Tahan Api dan Gen Z Peduli Lingkungan. Menurutnya, kedua program ini menjadi bentuk konkret keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga lingkungan.

"Sifat dari kegiatan Jambore Karhutla ini mengandung makna edukasi kepada masyarakat. Kemudian, sesuai arahan pimpinan kita juga diminta untuk menggambarkan langkah-langkah program mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Adapun contoh program yang akan diadakan sampai saat ini, misalnya ada kegiatan desa tahan api dan Gen Z peduli lingkungan," ungkapnya.

Taufiq menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi hal yang sangat penting untuk menyukseskan kegiatan. Sehingga, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait untuk ambil bagian secara aktif dalam persiapan dan pelaksanaan.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemprov Riau telah menjadwalkan pelaksanaan rapat besar pada Kamis (17/4). Rapat ini melibatkan unsur Forkopimda dan pihak terkait untuk membahas teknis pelaksanaan, pembagian tugas, serta penyusunan agenda acara secara lebih rinci.

"Oleh karena itu, kita sudah diperintahkan untuk melaksanakan rapat dalam skala besar. Kita menyepakati rapat itu akan berlangsung besok, pada hari Kamis." pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/90858/gerak-cepat-pemprov-riau-intensifkan-persiapan.html>, "Gerak Cepat Pemprov Riau Intensifkan Persiapan Jambore Karhutla 2025", 16 April 2025; dan
2. <https://www.riauin.com/read-45109-2025-04-16-pemprov-riau-mantapkan-persiapan-jambore-karhutla-2025-di-siak.html>, "Pemprov Riau Mantapkan Persiapan Jambore Karhutla 2025 di Siak", 16 April 2025.

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pengertian tentang Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Penanganan Pasca Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 17 Permen LHK menginformasikan Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, meliputi deteksi dini, pemadaman awal, koordinasi pemadaman, mobilisasi pemadaman, pemadaman lanjutan, demobilisasi pemadaman dan evakuasi dan penyelamatan. Kegiatan penanggulangan karhutla meliputi:

- a. penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh (potret udara atau citra satelit);
- b. pengolahan data dan informasi hotspot;
- c. penyebarluasan data dan informasi hotspot;
- d. penetapan level kesiagaan;
- e. penetapan Posko dalkarhutla;
- f. pelaksanaan pengukuran api (*size up*);
- g. pendirian posko lapangan;
- h. pemadaman langsung;
- i. pembuatan ilaran api;
- j. pemadaman tidak langsung;
- k. dukungan pemadaman udara;
- l. penyapuan bara api atau *mopping up*; dan
- m. keselamatan diri.

Evakuasi dan penyelamatan berupa dukungan evakuasi dan penyelamatan dilakukan terhadap korban manusia yang berasal dari penduduk sekitar lokasi kebakaran atau personil

Dalkarhutla, tumbuhan langka dan satwa liar (TSL) yang memungkinkan untuk dievakuasi dan aset publik berupa fasilitas umum yang bersifat vital dan berada di sekitar areal bencana.

Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dilakukan dengan prinsip memperkuat kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat, merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumberdaya dan mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 50 diinformasikan bahwa setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf d dikatakan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, adapun pada Pasal 78 mengenai Ketentuan Pidana dimana Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 69 ayat (1) huruf h dikatakan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pada Pasal 108, setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Pasal 6 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diinformasikan bahwa pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau